

Nomor : 362/PM.00.02/K.JI-34/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Malang, 3 Oktober 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Malang**  
di -  
Tempat

## **I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

## **II. Imbauan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menerangkan bahwa:

1. Metode Kampanye meliputi:

- a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Debat public atau debat terbuka antar Pasangan calon;
  - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. Pemasangan alat peraga;
  - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau
  - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
    - a. Rapat umum;
    - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
    - c. Kampanye melalui Media Daring.
  4. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini yakni KPU Kota Malang.

Memperhatikan adanya norma yang mengatur terkait diperbolehkannya Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau tim Kampanye untuk melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye diluar ketentuan sebagaimana angka 4, serta mencermati sejak dimulainya tahapan Kampanye pada tanggal 25 September 2024 hingga saat ini, didapati adanya kegiatan Kampanye dari salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang yang dimana berdasarkan bentuk dan karakteristik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana angka 1, sehingga mengakibatkan kegiatan Kampanye dimaksud tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahwa dalam hal ini seharusnya KPU Kota Malang sebagai Lembaga yang berwenang mengeluarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 untuk menerjemahkan Batasan-batasan dari bentuk Kampanye dengan metode kegiatan lain sebagaimana dijelaskan pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4. Berdasarkan hal tersebut diatas **Bawaslu Kota Malang Mengimbau kepada KPU Kota Malang** untuk segera merumuskan dan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan KPU Kota Malang dan/atau Berita Acara KPU Kota Malang terkait Pengaturan Batasan-batasan bentuk Kampanye dengan metode Kampanye Kegiatan Lain dan/atau Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Kegiatan Lain bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diluar ketentuan sebagaimana diatur pada angka 3.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang untuk lebih cermat dalam memaknai ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat memberikan Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau tim Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Malang.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

**Mochamad Arifudin, S.Hum.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Arsip.